



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 32 TAHUN 1994

TENTANG  
PANITIA PERTIMBANGAN IZIN TEMPAT USAHA/  
IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN  
(HINDER ORDONANTIE/HO) DI WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**MENIMBANG** : bahwa untuk lebih mmpercepat pelayanan dibidang pemberian izin tempat usaha/izin berdasarkan Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 66 tahun 1990 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu membentuk Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie/HO) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.

**MENINGAT** :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang - undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Orononantie/HO) Stb. 1926 Nomor 226 jo. Stb. 1940 Nomor 450 ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1993/1994 jo. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1993 ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

6. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 86 tahun 1990 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) di Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 74 tahun 1990 tentang Tugas dan Kewajiban Wakil Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya .

#### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie/HO) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ini, dibentuk Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie/HO) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan personalia sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini.

#### Pasal 2

- (1) Tugas pokok Panitia tersebut dalam pasal 1 keputusan ini adalah :
  - a. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka permohonan izin tempat usaha/izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ;
  - b. Mengadakan penelitian lapangan terhadap lokasi/tempat usaha yang dimohonkan izin guna menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain menyangkut kebenaran letak tepat lokasi, konstruksi maupun kelengkapan sarana dan prasarana bangunan, persyaratan sanitasi, pencegahan kebakaran serta persyaratan lain yang diperlukan untuk pencegahan bahaya kerusakan dan gangguan yang ditimbulkan oleh tempat usaha yang bersangkutan ;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka pemberian izin/izin bersyarat atau penolakan permohonan izin;

3. Melaporkan hasil kerja Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya setiap tiga bulan sekali.

(2) Untuk kelancaran tugas Panitia dimaksud pada ayat (1) pasal ini, para Anggota (Kepala Dinas/Bagian/Instansi) dapat menunjuk seorang personil sebagai pelaksana untuk melaksanakan tugas, dengan surat tugas ;

**Pasal 3**

Membebaskan semua biaya operasional Panitia dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1993/1994 Pasal 2.2.3.1096.

**Pasal 4**

Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 302 tahun 1991 tanggal 23 Nopember 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 5**

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993 ;

(3) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 30 Maret 1994.

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ISTIJONO SUNARTO, SH

SALINAN keputusan ini disam-  
paikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Su  
rabaya ;

3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Itwil Kotamadya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya;
7. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994 Seri D.3. pada tanggal 30 Maret 1994 Nomor 23.

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MUH. FARUQ, SH.  
Penata Tk. I  
Nip. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 32 TAHUN 994  
TANGGAL : 30 MARET 1994

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PERTIMBAANGAN  
IZIN TEMPAT USAHA/IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE/HO) DI WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Panitia
1	2	3
1.	Asisten I Sekretaris Kotamadya/ Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua merangkap Ang- gota
2.	Kepala Bagian Pemerintahan Set- kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua merang- kap Anggota
3.	Kasubbag. Ketentraman dan Keter- tiban pada Bagian Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris merang- kap Anggota
4.	Staf Bagian Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Drs. Basuki Suranto)	Bendahara
5.	Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Dati II Surabaya	A n g g o t a
6.	Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya	A n g g o t a
7.	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya	A n g g o t a
8.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kotamadya Dati II Sur- abaya	A n g g o t a
9.	Kepala Polwiltabas Surabaya	A n g g o t a
10.	Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya	A n g g o t a
11.	Kepala Bagian Ortala Setkodya Dati II Surabaya	A n g g o t a
12.	Kepala Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya	A n g g o t a
13.	Kepala Kantor Dep. Perindustrian Kotamadya Surabaya	A n g g o t a

1	2	3
14.	Sekretaris KPPLH Kotamadya Dati II Surabaya	A n g g o t a
15.	Staf Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban pada Bagian Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya (Drs. Marsudi)	A n g g o t a

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ISTIJONO SUNARTO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH  
Penata Tk. I  
Nip. 510 029 293